BAB II

DEFINISI SANTUNAN DUKA DAN ASURANSI SYARIAH

A. Definisi Santunan Duka dan Asuransi Syariah

Santunan duka ialah dana sokongan atau iuran kebajikan yang telah diberikan oleh peserta (anggota) untuk dana tolong-menolong apabila ada peserta (anggota) lain yang mengalami musibah meninggal dunia. Namun santunan duka tersebut tidak diberikan kepada peserta (anggota) yang telah meninggal dunia saja melainkan kepada peserta yang mengalami musibah cacat tetap total.[1]

Uang santunan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh penanggung kepada ahli waris dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam polis.[2]

Adapun asuransi menurut syariah dalam bahasa Arab disebut *at-ta'mīn*. At-*ta'mīn* (التَّأْمِيْنُ) dari *māḍi* (أَمَّنَ) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.[3]

---

[1] Hasil wawancara dengan Bapak Yasir Yangki, hari Selasa tanggal 9 September 2008 pukul 13.00

[2] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, h. 200

[3] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah : Life and General*, h. 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

At-ta'mīn, menurut istilah adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.[4]

Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.[5]

Dalam ensiklopedi hukum Islam telah disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.[6]

Abbas Salim berpendapat, bahwa asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti *(subsitusi)* kerugian-kerugian yang belum pasti.[7]

Sedangkan Wahbah Az-Zuḥaili, mendefinisikan asuransi syariah adalah *at-ta'mīn, at-ta'āwuni* (asuransi yang bersifat tolong-menolong), yaitu

---

[4] Majma'ul Lugah Al-Arabiyah, *Al-Mu'jam Al-Wasīt*, h. 28

[5] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah : Life and General*, h. 28

[6] Muhammad Ali Hasan, *Masāil Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, h. 95

[7] Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*, h. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka yang ditimpa musibah.[8]

Dalam pengertian asuransi di atas, menunjukkan bahwa asuransi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya pihak tertanggung
b. Adanya pihak penanggung
c. Adanya perjanjian asuransi
d. Adanya pembayaran premi
e. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan (yang diderita tertanggung)
f. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya.[9]

Jadi, asuransi syariah adalah bentuk semangat tolong-menolong, bekerjasama, dan proteksi terhadap peristiwa yang membawa kerugian.

B. Dasar Hukum Santunan Duka dan Asuransi Syariah

a. Al-Qur'ān

Dalam Al-Qur'ān tidak ada penjelasan ayat yang mengenai praktek asuransi syari'āh dan pemberian santunan duka yang terjadi di PT. BNI Life secara eksplisit. Namun masih ada ayat yang mempunyai nilai-nilai dasar,

---

[8] Khairil Anwar, *Asuransi Syariah : Halal dan Maslahat*, h. 19
[9] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, h. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti tolong-menolong, kerjasama, mempersiapkan hari depan, dan melindungi dalam keadaan kesusahan.

Ayat Al-Qur'ān yang mempunyai nilai praktek asuransi, antara lain :

1. Perintah Allah SWT untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama.

   Surat Al-Maidah (5) : 2

   وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

   Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya".[10]

   Ayat Al-Maidāh ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial *(tabarru').*

   Surat Al-Baqarah (2): 185

   .....يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ .....

   Artinya : ".....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".[11]

   Ayat di atas menerangkan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang

---

[10] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* h. 142
[11] *Ibid.*, h. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dikehendaki oleh-Nya. Maka manusia dituntut oleh Allah agar tidak mempersulit dirinya sendiri dalam menjalankan bisnis, untuk itu bisnis asuransi merupakan sebuah program untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupan di masa mendatang.

2. Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan.[12]

   Surat Al-Hasyr (28): 18

   يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ صلى وَاتَّقُوا اللهَ ج إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

   Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan".[13]

3. Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah.[14]

   Surat Al-Quraisy (30): 4

   اَلَّذِى أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَءَا مَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

   Artinya : "Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan"[15]

   Surat Al-Baqarah (2): 126

---

[12] Wirdyaningsih, et,all, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, h. 190
[13] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 799
[14] Wirdianingsih, et all, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, h. 191
[15] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 916

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمَ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا أَمِنًا

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdo'a, "Ya Tuhanku, Jadikanlah (negeri Mekkah) ini negeri yang aman sentosa".[16]

b. Sunnah Nabi SAW

Al-Sunnah merupakan sumber syariat Islam yang kedua. Al-Sunnah berarti jalan yang menjadi kebiasaan dalam melaksanakan ajaran agama atau suatu gambaran amal perbuatan yang sesuai dengan teladan Nabi dan para sahabat, dengan tuntutan Al-Qur'an.[17]

Hadits tentang menghindari risiko.

حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ السَّدُوْسِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ (قَالَ رَجُلٌ : يَارَسُوْلَ اللهِ : أَعْقِلُهَا وَأَتَوَ كَّلُ أَوْأُطْلِقُهَا وَأَتَوَ كَّلُ ؟ قَالَ اَعْقِلْهَا وَتَوَ كَّلْ) قَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ يَحْيَ وَهَذَا عِنْدِى حَدِيْثٍ مُنْكَرٌ

(رواه الترميذى)

Artinya : Diriwayatkan Abu Ḥafs Amr bin Ali ,diriwayatkan Yahya bin Saīd al- Qaṭān ,diriwayatkan Mugīroh bin Abī Qurroh Sadūsi berkata; saya telah mendengar dari Anas bin Malik bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW. tentang (untanya) :"Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada Allah SWT.? " Bersabda Rasulullah SAW. : pertama ikatlah

---

[16] *Ibid.*, h. 23

[17] Purna Siswa Aliyah PP Lirboyo, *Forum Karya Ilmiah : Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, h.31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unta itu kemudian bertaqwalah kepada Allah SWT. (HR. at-Tirmiżi) [18]

Hadits tentang *Aqilah*

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, حَدَّثَنَا يُوْنُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَا هُمَا الْأُ خْرَى بِحَجَرٍ قَتَلَتْهُ وَمَافِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوْا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْوَلِيْدَةٌ, وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا (رواه البخارى)

Artinya : "Diriwayatkan Aḥmad bin Salih, diceritakan Ibnu Wahbin, diceritakan Yūnus, dari Ibnu Syihāb, dari Ibnu Musayyab dan Abi Salamah bin Abdurrahman, sesungguhnya Abu Hurairah Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, dia berkata : berselisih dua orang wanita dari suku Hużail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut, beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki/ perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah *(diyat)* yang dibayarkan oleh āqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)". (HR. Bukhari)[19]

---

[18] Imam Tirmiżi, *Sūnan Tirmiżi*, Juz III h. 16

[19] Abi Abdullah Muhammad Ismail al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, h. 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang.[20]

حَدَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ, حَدَّ ثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ, عَنِ الْاَ عْمَشِ, عَنْ أَبِيْ صَالِحْ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْآَ خِرَةِ, وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللهُ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآَ خِرَةِ, وَ اللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ

Artinya : "Diriwayatkan Qutaibah, Diriwayatkan Abu 'Awanah, dari A'masy, dari Abu Ṣalih, diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad SAW bersabda : barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawiyah seseorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari akhir. Dan barang siapa yang manutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya"[21]

c. Ijtihād

a. Fatwa sahabat

Praktik sahabat dalam pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Beliau berkata: "orang-orang yang namanya tercantum dalam *dīwān* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat". Dimana Umar adalah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan

[20] Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'i*, h. 65
[21] Abi Isa Muhammad bin Isa Surah, *Sunan Tirmidzi*, Juz III, h. 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daftar tersebut, dan orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.[22]

d. Ijmā'

Ijmā' yaitu kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum syara' mengenai suatu peristiwa yang terjadi setelah Rasul wafat.[23]

Para sahabat telah melakukan *ittifāq* (kesepakatan) dalam hal *āqilah* yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adanya ijma atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan *āqilah* ini. *Āqilah* adalah iuran dana yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (asabah) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian secara tidak sewenang-wenang).

Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayarannya, karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut dengan tidak adanya sahabat yang menentang khalifah Umar bisa disimpulkan bahwa terdapat ijma dikalangan sahabat Nabi SAW mengenai persoalan ini.[24]

e. Qiyās

Qiyas adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'ān dan As-Sunnah

---

[22] Wirdyaningsih, *et.all*, h. 194
[23] Abdullah Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, h. 62
[24] Wirdyaningsih, *et all*, h. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah karena persamaan illat (penyebab atau alasannya).[25]

Dalam kitab Fath Al Bari, disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem *āqilah* diterima oleh Rasulullah SAW menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari *āqilah* adalah suku Arab zaman dulu yang harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh, untuk membayar ahli waris korban kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi ide praktek asuransi syariah ini

Dalam hal ini praktek yang mempunyai nilai sama dengan asuransi adalah praktek *āqilah*. *Āqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki si pembunuh.

f. Istiḥsān

Istiḥsān menurut bahasa menganggap baik sesuatu. Menurut istilah menurut ulama ushul adalah beralihnya pemikiran seseorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang nyata kepada qiyas yang samar atau dari hukum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian memenangkan perpindahan itu.[26] Seperti halnya kebaikan dari kebiasaan *āqilah* dikalangan Arab kuno yang terletak pada kenyataan bahwa ia dapat menggantikan balas dendam berdarah.

---

[25] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, h. 74
[26] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslehuddin mengatakan manfaat signifikasi dari praktek aqillah tersebut adalah :

1. Mempertahankan keseimbangan kesukuan dan dengan demikian, kekuatan pembalasan dendam dari setiap suku dapat menghalangi kekejaman anggota suku lain.
2. Menambah sebagian besar jaminan sosial, karena mengingat tanggung jawab kolektif untuk membayar ganti rugi, suku harus menjaga seluruh kegiatan anggota seksamanya.
3. Mengurangi beban anggota perorangan jika ia diharuskan membayar ganti rugi.
4. Menghindarkan dendam darah yang mengakibatkan kehancuran total.
5. Mempertahankan sepenuhnya kesatuan darah dan kerjasama para anggota dari setiap suku, yang tak lain merupakan mutualitas (saling membantu).[27]

C. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islami secara komprehensip dan bersifat major. Hal ini disebabkan karena asuransi syariah

[27] M Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan turunan dari konsep ekonomi Islam. Oleh karena itu prinsip asuransi syariah ada beberapa macam, antara lain :[28]

1. Tauhid *(Unity)*

   Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid.

   Dalam berasuransi, yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang sesuai oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Dimana pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap peserta yang terlibat dalam perusahaan asuransi, maka pada tahap awal masalah yang urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan bermuamalah.[29]

2. Keadilan *(Justice)*

   Nilai-nilai keadilan merupakan prinsip kedua dalam berasuransi antara pihak-pihak yang terkait dengan akad (perjanjian) asuransi. Keadilan dalam hal ini sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (peserta) dan perusahaan asuransi.

---

[28] *Ibid.*, h. 125
[29] *Ibid.*, h. 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkan untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi kerugian.

Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.

Disisi lain, keuntungan (profit) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal.[30]

3. Tolong- menolong

Prinsip dasar yang lain dalam kegiatan asuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong antara peserta (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang mendapat musibah dan kerugian.[31]

Dalam hal ini, Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya Surat Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : ".....Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

[30] *Ibid.*, h. 127
[31] *Ibid.*, h. 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permusuhan. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya".[32]

Praktek tolong-menolong dalam asuransi, merupakan unsur pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur tersebut perusahaan asuransi akan kehilangan karakter utamanya dalam mengejar keuntungan bisnis yang akan dijalankan oleh perusahaan tersebut.

4. Kerjasama *(Corporation)*

Prinsip umum yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam adalah prinsip kerjasama. Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan manusia lain karena tanpa bantuan dari seseorang maka manusia tidak akan bisa hidup. Sebagai apresiasi dari dirinya sebagai makhluk sosial nilai kerjasama adalah suatu norma yang tidak dapat ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerjasama antar sesama manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial.

Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat terwujud dalam bentuk akad yang akan dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *muḍārabah* dan *musyārakah.* Konsep *musyārakah* dan *muḍārabah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomi Islam dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan asuransi.[33]

---

[32] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* h. 142
[33] AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam,* h. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muḍārabah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengharuskan pemilik modal menyerahkan sejumlah dana (premi) kepada perusahaan asuransi diinvestasikan agar memperoleh keuntungan *(profit)* yang nantinya akan dibagi antara nasabah dan perusahaan asuransi. Jika akadnya menyebutkan pembagian *nisbah* (keuntungan) antara kedua belah pihak 70: 30, yaitu 70 % untuk nasabah dan 30 % untuk perusahaan, maka pembagian profit dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan juga harus mengacu pada ketentuan akad tersebut.

5. Amanah *(al-Amānah/ Trust Worthy)*

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode.

Seorang nasabah harus memiliki prinsip amanah, sebab nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Tetapi sebaliknya jika nasabah tidak menyampaikan informasi yang benar dan memanipulasi maka akan menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.[34]

---

[34] *Ibid.,* h. 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Kerelaan *(ar-Riḍa)*

Prinsip kerelaan dalam ekonomi Islam, berdasarkan pada Surat An-Nisa (4) : 29

..... عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ .....

Artinya : ".....Kerelaan diantara kamu sekalian".[35]

Ayat ini menjelaskan tentang melakukan akad (transaksi) dengan bersikap rela, dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak terikat dalam perjanjian akad.

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap nasabah asuransi agar peserta mempunyai motivasi dari awal transaksi untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial *(tabarrū')*. Dana *tabarrū'* bertujuan untuk membantu nasabah asuransi yang lain jika nasabah tersebut mengalami musibah.

7. Larangan Riba

Riba dalam istilah Arab yang berarti *ziyādah*, tambahan, perluasan dan pertumbuhan.[36] Sedang secara teknikal riba berarti penambahan jumlah hutang dalam waktu yang ditentukan karena masa pinjaman dipanjangkan waktunya, atau orang yang meminjam tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan.[37] Riba juga merupakan suatu jenis transaksi bisnis

---

[35] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108
[36] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 259
[37] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu di muka terhadap modal yang digunakan.[38] Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan, Allah berfirman dalam Surat an-Nisa' (4): 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".[39]

Ada beberapa bagian dalam Al-Qur'an yang melarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba.

Ar-Razi dalam kitabnya *Tafsīr Kabīr*, sebagaimana dikutip oleh Muslehuddin mengajukan beberapa alasan mengenai pengharaman riba, sebagai berikut :

a. Riba tak lain adalah mengambil harta orang lain tanpa ada nilai imbalan.
b. Riba dilarang karena menghalangi manusia untuk terlibat dalam usaha yang aktif.[40]
c. Riba akan merendahkan martabat manusia karena untuk memenuhi hasrat dunianya seseorang tidak segan-segan meminjam dengan bunga tinggi walau akhirnya dikejar-kejar penagih utang.

---

[38] Moh Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, h. 37
[39] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108
[40] Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, h. 128-130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Riba akan membuat yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin.

e. Riba jelas-jelas dilarang oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.[41]

8. Larangan *Maisir* (judi)

Allah SWT telah menegakkan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur *maisir* (judi).[42] Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah (5): 90

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".[43]

Syafi'i Antonio mengatakan unsur *maisir* atau judi artinya adalah salah satu pihak yang untung namun dilain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab–sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Dan juga adanya unsur

---

[41] Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, h. 71
[42] M Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 133
[43] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, dimana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.[44]

9. Larangan *Garar* (ketidakpastian)

Garar secara etimologi adalah kekhawatiran/ resiko, dan *garar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan dan atau kebinasaan.[45]

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang *garar* sebagai al-*khaṭar* dan *al-tagrīr*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kerugian.[46] Oleh karena itu *garar* dikatakan sebagai :

اَلدُّنْيَا مَتَاعُ الْغُرُوْرُ

Artinya : *"Dunia itu adalah kesenangan yang menipu"*.[47]

Ahli fiqh sepakat mengenai definisi *garar*, yaitu untung-untungan yang sama kuat antara ada dan tidak ada, atau sesuatu yang terwujud dan tidak terwujud, seperti jual beli burung yang masih terbang bebas di udara.

Rasulullah SAW. Bersabda tentang *garar* dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut :

---

[44] M Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 134
[45] Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, h. 30
[46] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wal Adillatuhu* Juz IV, h. 435-437
[47] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 185

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ.

Artinya : "Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata : Rasulullah SAW. sudah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli dengan penipuan. Diriwayatkan oleh : Muslim ".[48]

Hadits tersebut mengandung larangan dua bentuk jual beli :

1. Jual beli dengan sistem melempar batu kerikil
2. Jual beli dengan penipuan adalah dengan pengertian tipu muslihat yang besar dugaan tidak adanya saling rela antara penjual dan pembeli ketika dalam pelaksanaan jual beli yang sebenarnya.[49]

Al-Qur'an juga menggambarkan penipuan dalam berbagai bentuk sebagai karakter utama kemunafikan, dimana Al-Qur'an telah menyediakan siksa yang sangat pedih bagi tindakan penipuan di dalam mereka.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisaa' : (4) : 145 :

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka". (QS. An-Nisaa' 4 : 145).[50]

---

[48] Al-Ḥāfiz Zaki Al-Dīn Abd Al-Azim Al-Munḍiri, *Mukhtaṣar Ṣaḥiḥ Muslim terjemah*, Syinqithy Djamaluddin, h. 509

[49] As- San'āni, *Subulussalām*, Juz III, *Terjemah* Abu Bakar Muhammad, h. 52

[50] Depag RI. *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun beberapa bentuk penipuan yang dilarang keras di dalam Al-Qur'ān adalah :

a. Curang dalam timbangan
b. Kebohongan dan pengingkaran janji
c. Tidak jujur
d. Berbagai macam penipuan transaksi.[51]

D. Manfaat Asuransi Syarī'ah

Program asuransi syarīah memberikan manfaat yang luas, baik untuk pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara. Berikut ini beberapa manfaat program asuransi:

1. Bagi pribadi dan keluarga
   a. Mendidik untuk hidup berhemat
   b. Mendidik untuk berpandangan jauh ke hari depan dan berencana
   c. Mendidik berdisiplin dan tertib mengatur keuangan
   d. Mendidik pribadi-pribadi untuk mencintai keuangan
   e. Mendidik kasih sayang terhadap sesama
   f. Menghilangkan rasa luas-luas terhadap kerugian akibat terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diharapkan datangnya.
   g. Memberikan ketentraman hati bagi seluruh anggota keluarga.

---

[51] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam,* h. 136 - 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Menjamin keberhasilan pendidikan anak-anak.

i. Menyediakan pensiun sendiri di hari tua.

j. Memberi nilai kepada diri-sendiri secara pasti.

k. Mencegah terjadinya kesulitan-kesulitan keuangan.

l. Memberikan rasa pasti bagi masa depan seseorang.[52]

2. Bagi Masyarakat

a. Mendidik masyarakat untuk bergotong-royong

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Melakukan derma secara teratur.

d. Membantu sesama dalam masalah finansial.

e. Menghindarkan kemiskinan dan kemelaratan.

f. Memberi sumber penghasilan bagi masyarakat.

g. Mendidik masyarakat untuk beramal.

h. Mendidik pengaturan keuangan secara cermat.

3. Bagi dunia usaha

a. Merangsang tumbuhnya tanggung jawab pihak asuransi dan nasabah.

b. Menumbuhkan kepercayaan debitur.

c. Menanamkan loyalitas peserta terhadap perusahaan.

d. Merupakan langkah efisien.

e. Menjamin stabilitas usaha.

---

[52] Khoiril Anwar, *Asuransi : Halal dan Maslahat*, h. 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Menghindarkan kepailitan dan kebangkrutan usaha.

4. Bagi negara dan bangsa

a. Menjadi sumber mobilitas dana untuk pembangunan.

b. Menekan inflasi dan memberikan kestabilan moneter.

c. Meningkatkan *income* perkapita.

d. Merupakan alat penghasilan.

e. Menghindarkan keterbelakangan bangsa.[53]

E. Pendapat Ulamā' Tentang Asuransi

Perbedaan pendapat mengenai asuransi. Namun perbedaan ini dapat dimaklumi karena asuransi merupakan masalah ijtihadiyah.

Pertama, kelompok yang tidak mendukung dalam segala macam bentuk asuransi, yaitu Sayyid Sābiq, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yūsuf Qarḍawi, Muhammad Bakhit al-Muth'I, dan kedua kelompok yang membolehkan asuransi yaitu : Abdul Wahhāb Khallaf, Musṭafa Aḥmad Zarqā, Muhammad Yūsuf Mūsā.[54] Hal ini bisa dilihat dalam diagram berikut :

Diagram :

Pendapat Ulama' tentang Asuransi

Ulamā' yang mengharamkan	Ulamā' yang menghalalkan	Operasionalisasi asuransi di BNI Life	Keterangan

[53] Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*, h. 12-13
[54] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 310

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Asuransi pada hakikatnya sama dengan judi	1. Operasi asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umum	1. Kemaslahatan umat	1. Asuramsi BNI Life bertujauan untuk kemaslahatan umat bukan untuk mengundi nasib
2. Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti	2. Kedua belah pihak yang berjanji penuh dengan kerelaan menerima operasi dengan tanggung jawab masing-masnig	2. Adanya transaksi kedua belah pihak	2. Antara peserta dan BNI Life telah terjadi kesepakatan dan perjanjian
3. Mengandung unsur riba/ rente	3. Asuransi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak dan menguntungkan keduanya	3. Merugikan pihak-pihak tertentu dalam hal investasi dana santunan	3. Asuransi BNI Life terdapat unsur ketidakpastian dalam menginvestasikan dana santunan
4. Mengandung unsur eksploitasi karena apabila pemegang polis tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan	4. Ausarnsi termasuk akad *muḍārabah*, akad kerjasama bagi hasil anatara pemegang polis dengan pihak perusahaan yang mengatur modal atas dasar bagi hasil	4. Akad mudharabah (kerjasama bagi hasil antara peserta dan pihak asuransi)	4. Blife Wadi'ah Cendikia ini berakadkan mudharabah sehingga tidak ada unsur eksploitasi diantara peserta dan pihak asuransi
5. Premi-premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis diputar dalam praktek riba (karena uang tersebut dikredtkan dan digunakan)	5. Asuransi mengandung kepentingan umum sebab premi yang terkumpul dapat diinvestasikan (disalurkan untuk dijadikan modal) untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembanguann	5. Biaya yang dipertanggungkan resikonya terdapat ketidakpastian, dimana premi yang tidak seimbang atau belum mencukupi tetapi jumlah santunan diterima lebih besar dari preminya	5. Unsur ketidakpastian dalam investasi pemberian santunan yang diterima secara tidak seimbang
6. Asuransi termasuk akad *ṣarf*, artinya jual beli atau tukar menukar mata uang tidak dengan uang tunai	6. Asuransi termasuk syirkah ta'āwuniyah	6. Asuransi termasuk akad ta'āwuniyah	6. Akad ta'āwun merupakan akad tolong-menolong antara peserta dengan peserta lain
7.Hidup dan matinya manusia dijadikan obyek bisnis, yang berarti mendahului takdir Allah	7. Asuransi menjaga banyak manusia dari kecelakaan harta benda,kekayaan, dan kepribadian	7. Bentuk ikhtiyār	7. Usaha menghindari reasiko di masa mendatang, bikan mendahului takdir Allah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari diagram di atas, ulamā' yang membolehkan asuransi dengan alasan asuransi tersebut bersifat sosial, sedangkan ulama yang mengharamkan dengan alasan bahwa asuransi bersifat komersial semata.

Disisi lain, para ulama berpendapat bahwa asuransi bersifat syubhāt. Dengan alasan yang tidak ada dalil-dalil syar'i yang sevara jelas mengharamkan atau menghalalkan. Jika hukum asuransi dimasukkan dalam syubhāt, maka kita harus berhati-hati menghadapinya. Dimana kita baru diperbolehkan menggunakan asurnsi dalam kedaan darurat dan sangat dibutuhkan.[55]

Sedangkan fatwa Dewan Syarīah Nasional No: 21/DSN-MUI-X-2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah telah menetapkan bahwa :

1. Asuransi syariah *(ta'mīn, takāful atau taḍāmun)* adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi melalui dalam bentuk aset dan atau *tabarrū'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syarī'ah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung *garar, maisir, riba, ẓulm, risywah* (suap), barang kharam dan maksiat.
3. Akad *tijārah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.

---

[55] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, *(BAMUI & Takaful) di Indonesia*, h. 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Akad *tabarrū'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.[56]

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, telah jelas bahwa masalah asuransi adalah masalah khilafiyah, ada yang pro dan kontra asuransi. Oleh karena itu, sebagai muslim yang bijaksana harus bisa memilih pendapat ulama' yang dipandang paling kuat dalil atau argumentasinya meskipun pendapat yang dipilihnya itu ringan atau berat. Dan meninggalkan pendapat yang dipandang masih meragukan.[57]

---

[56] www.halalguide.info/content/blogsec di akses tanggal 10 september 2008
[57] Masjfuk zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah*, h. 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id